



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 13815-13826

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Hukum Tata Negara Dan Pemberantasan Korupsi Tinjauan Terhadap Strategi Hukum Dan Kebijakan Anti Korupsi

Adam Ramadhan<sup>1✉</sup>, Irwan Triadi<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: [ramadhanadam167@gmail.com](mailto:ramadhanadam167@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pemerintah Indonesia sedang mencanangkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Hal ini dikarenakan kasus korupsi yang masih merajalela di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif atau studi kepustakaan yang didasarkan pada bahan hukum utama, dengan meninjau teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang masalah tersebut. Hasil dari penelitian ini ialah Pemerintah Indonesia saat ini juga memiliki strategi hukum untuk memberantas korupsi yaitu adanya rancangan undang-undang mengenai perampasan aset tindak pidana. Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini dalam memberantas korupsi sudah lumayan bagus, tetapi penulis memberikan saran dalam Strategi Hukum dan Kebijakan Anti-Korupsi, yaitu memiskinkan para terpidana korupsi, memblokir nama para terpidana korupsi, menuntaskan sampai ke akarnya pada setiap kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), dan sedang giat dalam melakukan pendidikan Anti Korupsi yang dimulai dari Tingkat Sekolah untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa Anti Korupsi. Sehingga Tindak Pidana Korupsi dapat berkurang sampai tidak ada lagi.

Kata Kunci: *Korupsi, Pemerintahan, dan Strategi Hukum.*

## Abstract

The Indonesian government is working on the Draft Law on Criminal Asset Forfeiture. This is because corruption cases are still rampant in Indonesia. This research uses a Juridical- Normative approach method or a literature study based on primary legal materials, by reviewing relevant theories, concepts, principles, and legislation to provide a better picture of the problem. The result of this research is that the current Indonesian Government also has a legal strategy to eradicate corruption, namely the existence of a draft law regarding the seizure of criminal assets. The policies carried out by the current Government of Indonesia in combating corruption are quite good, but the author provides suggestions in the Anti- Corruption Legal Strategy and Policy, namely impoverishing corruption convicts, blocking the names of corruption convicts, prosecuting to the root in every case of Corruption Crime (TIPIKOR), and being active in conducting Anti Corruption education starting from the School Level to produce the next generation of nations that have an Anti-Corruption spirit. So that corruption crimes can be reduced to zero.

Keywords: *Corruption, Government, and Legal Strategy.*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara demokrasi, sejak melewati masa penjajahan. Dimana saat abad ke 20-an Indonesia masuk kedalam demokrasi parlemen, demokrasi parlemen dianggap tidak cocok bagi Negara Indonesia, karena demokrasi jenis ini memperbesar peluang partai-partai politik untuk menguasai kehidupan sosial politik. Setelah Demokrasi Parlemen, muncul lah Demokrasi Terpimpin. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya mengenai ciri khas dari Demokrasi Terpimpin, Bunyi dari Dekrit Presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno ialah Menetapkan Pembubaran *Konstituante*, Menetapkan Kembali Undang- Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah dengan utusan golongan dari daerah, membenntuk dewan pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Setelah Demokrasi Terpimpin, lalu ada Demokrasi Pancasila era orde baru pada tahun 1965 terjadi perubahan, karena Terjadinya G30S/PKI. Maka dari itu dinamakan Demokrasi Pancasila, karena demokrasi ini berlandaskan isi Pancasila. Saat Presiden Soeharto diturunkan paksa oleh masyarakat, karena sudah berkuasa selama 32 tahun dan sudah sangat terlihat Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) nya pada saat itu. Lalu nama demokrasi kita berubah lagi, menjadi Demokrasi Reformasi. Demokrasi jenis ini berlaku sampai sekarang. Pada Demokrasi Reformasi ini kita merasakan Pemilu secara langsung,

kebebasan pers, dan lain sebagainya. Pemilu pada Demokrasi Reformasi ini di pilih secara langsung oleh rakyat Indonesia, dan Pemilu pada demokrasi ini berjalan jujur dan adil. Tetapi pada masa Reformasi juga tetap ada beberapa pejabat yang melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) khususnya korupsi.

Korupsi telah berkembang menjadi masalah yang signifikan yang membahayakan dasar negara dan menimbulkan ancaman terhadap keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Korupsi tidak hanya menyebabkan negara kehilangan uang, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat kemajuan. Ketika datang ke hukum tata negara, korupsi tidak hanya merupakan masalah hukum dan peraturan; itu juga merupakan ujian kualitas dan kelangsungan sistem politik negara.

Dalam Penelitian Vicky dan Firdaus, mereka mengatakan bahwa kejahatan tindak pidana korupsi berdampak negatif pada ekonomi negara. Hal ini berdampak pada banyak aspek kehidupan nasional dan internasional. Hakikat pemberantasan korupsi memberi kita pemahaman bahwa korupsi adalah suatu tindakan ilegal yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan ketika mereka menyalahgunakan wewenang mereka dan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka secara tidak sah (Firmansyah & Syam, 2022, hal. 331).

Indonesia memiliki lembaga penegak tindak pidana Korupsi yang dinamai dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga ini mempunyai Tugas, Wewenang, dan Kewajiban yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 6 hingga 10, Pasal 10A, Pasal 11 hingga 12, Pasal 12A hingga 12D, Pasal 13 dan Pasal 15 (Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2019). Di antara pasal-pasal tersebut, Tugas Komisi Pemberantas Korupsi adalah tertulis pada pasal 6 yang berbunyi "Komisi Pemberantas Korupsi bertugas melakukan: a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; c. monitor terhadap penyelenggara pemerintahan negara; d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap" (Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, 2019). Adanya Lembaga ini karena dahulu hanya dibuat operasi sementara saja seperti contoh, Pemsus Restitusi dibuat pada tahun 1987 untuk memerangi korupsi pajak, setelah tugasnya

selesai, lembaga ini tidak berfungsi lagi, maka dari itu lahirlah KPK untuk menjadi lembaga yang berdiri sendiri dan tidak ada intervensi dari siapapun, baik itu Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Anggota Dewan dan lain sebagainya.

Walaupun kita memiliki Komisi Pemberantasan Korupsi, kita juga sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki sikap bela negara, kita perlu membuka pikiran dan mata kita untuk menganalisis undang-undang yang mengenai Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) dikarenakan seperti yang sering kita lihat, bahwa ada beberapa para anggota dewan dan menteri yang terkena kasus korupsi. Hal ini perlu kita telisik apakah Undang- Undang tersebut membuat para pelaku Tindak Pidana Korupsi jera, atau malah tidak ada rasa jera bagi mereka, melainkan tetap berani melakukan tindak pidana korupsi tersebut, tanpa takut adanya konsekuensi yang diterima dari apa yang sudah tertulis dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU-TIPIKOR).

Oleh Karena itu, penulis merasa perlu ada yang harus kita analisis bersama, dan memberikan saran atas undang-undang tindak pidana korupsi agar para pelaku Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) merasa jera/tidak mau melakukan praktik tersebut kembali serta membuat para legislatif maupun eksekutif lainnya menjadi berpikir berkali-kali untuk melakukan praktik korupsi didalam pemerintahan. Sebab hal tersebut sangat merugikan negara dan juga masyarakat. jika yang di korupsi adalah anggaran untuk infrastruktur yang akan digunakan oleh masyarakat, itu dapat membahayakan masyarakat pengguna infrastruktur tersebut.

#### Rumusan Masalah

Adapun dari pernyataan latar belakang yang sudah penulis ungkapkan, penulis mendapati rumusan masalah yang akan penulis teliti, diantaranya:

1. Bagaimana Strategi Hukum dalam pemberantasan Korupsi?
2. Bagaimana Kebijakan yang diterapkan guna memberantas Praktik Korupsi?

#### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, pada dasarnya adalah penelitian yang menyelidiki aspek-aspek internal dari hukum positif dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada (Benuf & Azhar, 2020, hal. 23). Penelitian ini membahas mengenai Hukum Tata Negara dan Pemberantasan Korupsi: Tinjauan terhadap Strategi Hukum dan Kebijakan Anti-Korupsi, Penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis-

Normatif atau studi kepustakaan yang didasarkan pada bahan hukum utama, dengan meninjau teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang masalah tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Buku Pengantar Hukum Tata Negara Jilid I yang dituliskan oleh Jimly Ashiddiqie, van der Pot mengungkapkan bahwa "Hukum Tata Negara adalah undang-undang yang menentukan badan-badan yang diperlukan dan kewenangannya, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan setiap warga negara dalam aktivitasnya. Pengertian *van der Pot* ini luas dan mencakup hak asasi manusia serta berbagai aspek tindakan negara dan warga negara, yang sebelumnya dianggap sebagai objek penelitian hukum administrasi negara" (Ashiddiqie, 2006, hal. 26).

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001, ada sekitar 13 pasal yang menjelaskan mengenai apa itu korupsi. Tindak pidana korupsi biasanya terdiri dari tindakan melanggar hukum, penyalahgunaan kekuasaan, kesempatan, atau metode, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan, dan mengganggu keuangan atau ekonomi negara (Pahlevi, 2022, hal. 30). Dari perspektif politik, korupsi adalah komponen yang meresahkan dan menurunkan kredibilitas pemerintah, terutama di kalangan generasi muda dan terpelajar. Korupsi adalah salah satu faktor ekonomi yang memiliki biaya tinggi yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Korupsi merusak moralitas dan karakter bangsa kita, yang sebenarnya memiliki nilai-nilai luhur (Sofyanoor, 2022, hal. 23).

Faktor-faktor berikut yang akan menentukan terjadinya korupsi di sektor publik: (1) kualitas manajemen sektor publik; (2) sifat alami hubungan akuntabilitas antara pemerintah dan Masyarakat; (3) kerangka hukum; dan (4) tingkat transparansi dan penyebaran informasi dalam proses sektor publik. Menurut Shah, melakukan upaya untuk mengatasi korupsi tanpa mempertimbangkan keempat aspek ini akan menghasilkan hasil yang tidak berkelanjutan dan kurang mendalam (Kurniawan, 2011, hal. 119). Hal tersebut harus diperbaiki, karena jika tidak, praktik korupsi akan tetap merajalela. Akan lebih baik juga tidak hanya diperbaiki, melainkan dicabut dari akar-akarnya penyebab korupsi.

Demi mengimplementasikan pasal 30 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara untuk bela negara dengan keadaan yang tidak sama. Bagi para masyarakat sipil yang tidak berprofesi sebagai militer atau yang kerap disapa Tentara Negara Indonesia (TNI) dapat berupaya untuk menerapkan pasal tersebut dengan cara memiliki sikap Anti Korupsi terkhusus para calon wakil rakyat yang menjadi perwakilan untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintahan. Perlu diingat bahwa

isi dari pasal tersebut menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara" (Suhandi, Rosmaida, Karo, & Triadi, 2023, hal. 69).

Memberantas Korupsi dapat dijalankan oleh semua Aparatur Negara dan Penduduk Negara dengan unsur keberanian dan tekad untuk membasmi Praktik Korupsi. Sebab, masih banyak penegak hukum takut untuk melakukan penegakan hukum terkait kasus korupsi ini, karena kasus tersebut melibatkan beberapa orang penting serta mempunyai kekuasaan. Unsur keberanian dalam melawan dan menegakkan keadilan harus diupayakan serentak untuk membuat kesadaran penduduk akan hukum. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sudah tertulis jelas pada pasal 603 yang menyatakan Jika seseorang melakukan tindakan yang melanggar undang-undang dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan yang berdampak negatif pada ekonomi atau keuangan negara, mereka akan dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama dua puluh tahun. Dengan denda paling rendah kategori II (Rp. 10.000.000,00) dan paling tinggi kategori VI (Rp. 2.000.000.000,00) (Tim Gama Yusticia, 2023, hal. 262-263).

Rancangan Undang-Undang mengenai Perampasan Aset terkait tindak pidana, merupakan langkah kedepan pemerintah dalam memberantas korupsi, karena dalam Rancangan Undang-Undang tersebut terkandung aturan untuk menyita, merampas, memblokir Aset para tindak pidana yang sudah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi rancangan ini belum juga disahkan, Ketua DPR mengatakan bahwa masih ada beberapa RUU yang sedang difokuskan, karena RUU Perampasan Aset ialah RUU tambahan, maka dari itu jika sudah menyelesaikan maksimal dua RUU, pembahasan RUU tambahan dapat dilakukan. Presiden Joko Widodo juga sudah mendesak DPR RI untuk mengesahkan, melalui Surat Perintah Presiden (SUPRES) yang bernomor R-22/Pres/05/2023, lalu Presiden juga menugaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MENKOPOLHUKAM), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM), Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) untuk membahas RUU tersebut (Lamboka, 2023).

Dilihat dari banyaknya kasus korupsi yang menjerat para pejabat negara, penulis mempunyai saran untuk dapat dijadikan kebijakan serta strategi Hukum dalam memberantas korupsi, yaitu:

1. Memiskinkan para terpidana kasus Korupsi

Hal ini sudah terkandung dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan

Aset Tindak Pidana, tetapi menurut penulis masih ada aturan yang tidak terlalu tegas, seperti halnya dalam Pasal 6 ayat 1 RUU Perampasan Aset tindak Pidana yang menyatakan bahwa aset yang dapat dirampas minimal bernilai seratus juta rupiah (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, hal. 5). Sebab, menurut penulis, korupsi adalah mengambil hak orang lain/mengambil yang bukan haknya, dan itu sering terjadi tidak hanya dalam pemerintahan saja, melainkan didalam lingkup lingkungan masyarakat ataupun organisasi masyarakat yang tidak mungkin bisa korupsi lebih dari Rp.100.000.000,00. Kita ambil contoh kasus dugaan korupsi yang terjadi di kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Pada kasus ini terjadi Pungli yang dilakukan oleh oknum Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang meminta uang pajak PPN dan PPh dari biaya operasional pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) kepada salah satu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (Abduh, 2024). Jadi, menurut Penulis tetap harus ditindak Tegas agar tidak ada Oknum Pejabat yang berani melancarkan praktik Korupsi, karena banyak sekali praktik korupsi yang dilakukan pada pemerintahan daerah, maka dari itu kita perlu perbaiki dari Akar terjadinya perbuatan tersebut.

## 2. Memblokir para terpidana kasus korupsi

Dengan cara memblokir para terpidana kasus korupsi, dapat mengurangi perlakuan jahat yang terjadi dalam pemerintahan kita, istilah lainnya ialah menyeleksi secara *track record*. Sebab, menurut penulis dengan cara ini kita dapat mencegah terjadinya praktik Korupsi di dalam lingkup pemerintah. Sebagai contoh Komisi Pemilihan Umum (KPU) seharusnya tidak menerima Calon Legislatif bekas Koruptor, karena menurut penulis itu merusak citra pemerintahan kepada masyarakat dan juga belum lagi kalau oknum tersebut melakukan praktik Korupsi kembali, itu sama aja mengulang kesalahan yang sama. Tetapi, sebagai Warga negara yang memiliki sikap bela negara haruslah juga menjaga lingkungan sekitar dari para oknum yang korupsi dengan sebutan Pungutan Liar (PUNGLI) yang dimana ini harus di berantas, walaupun jumlah yang di ambil tidak sebesar narapidana korupsi lain, tetapi dari sini lah terbentuk menjadi para oknum yang korupsi dalam jumlah yang besar dan juga merugikan negara maupun masyarakat.

## 3. Menuntaskan sampai ke akarnya pada setiap kasus Tindak Pidana Korupsi.

Jika terdapat/terdeteksi/terduga adanya praktik Korupsi yang di laksanakan oleh oknum pejabat, penulis berharap bahwa penegak hukum bisa menelusuri sampai akar-akarnya, sehingga tidak akan terulang kembali kasus tersebut yang dapat merugikan negara. Sebagai contoh jika seorang oknum menteri melakukan Korupsi,

seharusnya ditelusuri sampai tuntas ke akar-akarnya, karena biasanya seorang oknum tidak melancarkan aksi tersebut sendirian, melainkan ada banyak orang yang ikut andil dalam praktik korupsi tersebut. Diharapkan penegak hukum tidak percaya begitu saja melalui pembelaan, tetapi benar-benar di usut melalui berbagai aspek.

4. Gencar dalam melakukan pendidikan Anti-Korupsi yang dimulai dari Tingkat Sekolah, untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa Anti-Korupsi. Hal ini merupakan konsep untuk memberikan bekal sebelum berperang, karena ibarat pohon, harus di berikan pupuk yang bagus, untuk menghasilkan buah/bunga yang bagus mula. Maka dari itu, semasa dari Tingkat Sekolah, Siswa/Mahasiswa harus diberikan bekal pelajaran/mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKN) atau pun Pendidikan Bela Negara yang didalamnya terdapat materi Anti-Korupsi. Menurut Yusrianto pada Penelitiannya mengungkapkan Pendidikan siswa tentang antikorupsi menghasilkan pendidikan nilai, yaitu nilai-nilai kebaikan. Pendidikan yang mendukung orientasi nilai adalah jenis pendidikan yang membuat orang malu jika tergoda untuk korupsi dan marah jika melihatnya. Kejujuran, rasa keadilan, dan rasa tanggung jawab adalah tiga prinsip moral dasar yang akan mencegah seseorang melakukan korupsi (Kadir, 2018, hal. 37).

Menurut Sudarto dalam buku yang berjudul "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi" karya dari Prof. Bambang Waluyo. Menyatakan bahwa Pada hakikatnya kebijakan dari pemberantasan korupsi juga dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur hukum dan jalur non-hukum. Upaya hukum lebih menekankan pada tindakan represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum, seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan keputusan pengadilan untuk menindak pelaku korupsi setelah korupsi terjadi. Upaya non-hukum lebih menekankan pada tindakan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mencegah korupsi terjadi. Tindakan represif, menurut Sudarto, juga dapat dianggap sebagai tindakan pencegahan (prevensi) (Waluyo, 2016, hal. 28).

Upaya-upaya yang harus dijalankan demi memberantas Praktik Korupsi yang sering terjadi di Indonesia, Hal ini bertujuan agar dapat dicegah sebelum terjadi, seperti dalam semboyan yang berbunyi "Mencegah lebih baik daripada mengobati". Upaya tersebut seperti yang dikatakan dalam penelitian mengenai "Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia" yaitu diantaranya (Saifuddin, 2017):

1. Metode Preventif

Metode ini perlu dirancang dan diterapkan dengan fokus pada faktor-faktor yang

menyebabkan korupsi. Untuk setiap faktor yang diidentifikasi, upaya pencegahan harus dilakukan untuk mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan korupsi. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi kesempatan untuk menjalankan korupsi, dan upaya-upaya ini harus melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar bisa berhasil dan mencegah adanya korupsi.

## 2. Metode Deduktif

Untuk memastikan bahwa tindakan korupsi dapat ditindaklanjuti dengan tepat, strategi ini harus dirancang dan diterapkan terutama dengan tujuan untuk mengidentifikasi tindakan korupsi dalam waktu yang singkat dan tepat. Dengan asumsi ini, banyak sistem harus diperbaiki sehingga mereka dapat berfungsi sebagai aturan yang tepat untuk memberi tahu orang apabila terjadi korupsi. Ini membutuhkan banyak bidang, seperti hukum, ekonomi, politik, dan sosial.

## 3. Metode Represif

Terutama, pendekatan ini perlu dirancang dan diterapkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi dalam waktu yang cepat dan tepat. Dengan asumsi ini, penelitian harus dilakukan untuk memperbaiki seluruh proses penanganan korupsi, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sampai dengan tahap peradilan, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Namun, penerapan harus terintegrasi.

Indonesia terus berupaya memberantas korupsi dalam berbagai bidang kehidupan. Harapan Penulis ialah agar tindak pidana korupsi dihilangkan secara menyeluruh, bukan hanya dibidang yang sudah diketahui atau terlihat. Diharapkan strategi yang telah ditetapkan dapat diterapkan karena kesungguhan, tanggung jawab, dan optimisme dari berbagai pihak yang terlibat dalam upaya memberantas korupsi. Sangat disarankan untuk melakukan perbaikan dan tindakan yang jelas untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

## SIMPULAN

Merujuk pada pembahasan di atas, maka untuk memberantaskan Korupsi di Indonesia, perlu adanya dorongan dari Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberantas korupsi, seperti sekarang ini sudah ada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang mana bertugas sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2019. Pemerintah Indonesia saat ini juga memiliki Strategi hukum untuk memberantas korupsi yaitu adanya rancangan undang-undang mengenai perampasan aset tindak pidana. Penulis berharap Undang-Undang tersebut segera di Sahkan, dan juga para penegak hukum bisa berlaku tegas dalam menjalankan Undang-Undang tersebut tanpa melihat siapa yang melindungi mereka serta bisa mengusut sampai ke akar-akarnya agar tidak terjadi lagi kejahatan korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat. Ada pula beberapa upaya/strategi untuk menghadapi Tindak Pidana Korupsi, yaitu Strategi Preventif, Strategi Deduktif, dan Strategi Represif.

Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia saat ini dalam memberantas korupsi sudah lumayan bagus, tetapi penulis memberikan saran seperti yang penulis katakan di dalam pembahasan, yaitu memiskinkan para terpidana korupsi, memblokir nama para terpidana korupsi, menuntaskan sampai ke akarnya pada setiap kasus Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), dan Gencar dalam melakukan pendidikan Anti-Korupsi yang dimulai dari Tingkat Sekolah untuk mencetak generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa Anti-Korupsi. Sehingga Tindak Pidana Korupsi dapat Berkurang sampai tidak ada lagi.

Penulis harapkan dari penelitian ini, semoga dapat diterima saran dari penulis untuk strategi dan kebijakan hukum dalam memberantas kasus Korupsi, dan semoga para aparat sipil negara, para legislatif, para eksekutif dan lain sebagainya yang mempunyai kekuasaan dari jabatan, dapat memahami dampak dari praktik Korupsi yang dilaksanakan, Serta, Penulis juga meminta para pemegang kekuasaan untuk bisa memegang teguh janjinya yang dikatakan saat pelantikan dibawah Kitab Suci nya masing-masing.

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Syahrizal, D. (2013). *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.

Tim Gama Yusticia. (2023). *KUHP & KUHPA*. Yogyakarta: C-Klik Media.

Waluyo, B. (2016). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

Badjuri, A. (2011). PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) SEBAGAI LEMBAGA ANTI. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 84-96.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020, Juni). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen

- Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325-344.
- Kadir, Y. (2018, April). Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, 1(1), 25-38.
- Kurniawan, T. (2011). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 16(2), 116-121.
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *e-Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies*, 4(1), 28-44.
- Saifuddin, B. (2017, April). DAMPAK DAN UPAYA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal Warta Dharmawangsa*(52).
- Sofyanoor, A. (2022, Januari). PERAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. *SIBATIK JOURNAL*, 1(2), 21-30.
- Suhandi, R. W., Rosmaida, E., Karo, C. T., & Triadi, I. (2023, Oktober). Sikap Anti Korupsi Bagi Calon Legislatif Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Sebagai Wujud Bela Negara. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4), 68-79.
- Yusyanti, D. (2015, Februari). Strategi Pemberantasan Korupsi melalui Pendekatan Politik Hukum, Penegakan Hukum dan Budaya Hukum. *E-Journal WIDYA Yustisia*, 1(2), 87-97.
- Undang-Undang:  
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. (2001, November 21). *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Dipetik Februari 23, 2024, dari peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001>
- Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara. (2019, Oktober 17). *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Di petik Februari 23, 2024, dari peraturan.bpk.go.id: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (t.thn.). *Draft Final RUU Perampasan Aset .pdf*. Dipetik Februari 23, 2024, dari jdih.ppatk.go.id: [https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen\\_produk\\_hukum/Draft%20Final%20RUU%2](https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/Draft%20Final%20RUU%2)

0Perampasan%20Aset%20.pdf

Website:

Abduh, M. (2024, Februari 22). *Polisi Usut Dugaan Pungli-Korupsi Pajak Pembuatan TPS Rp 325 Ribu di Pinrang*. Dipetik Februari 23, 2024, dari detik.com:

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-7206470/polisi-usut-dugaan-pungli-korupsi-pajak-pembuatan-tps-rp-325-ribu-di-pinrang>

Lamboka, F. (2023, Juli 11). *Ketua DPR jelaskan alasan belum dibahasnya RUU Perampasan Aset*. Dipetik Februari 23, 2024, dari antaranews.com:

<https://www.antaranews.com/berita/3629907/ketua-dpr-jelaskan-alasan-belum-dibahasnya-ruu-perampasan-aset>

Mawardi, R. A. (2022, Agustus 19). *detikEdu*. Dipetik Februari 22, 2024, dari detik.com:

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6243165/sejarah-demokrasi-di-indonesia-dan-perkembangannya-dari-masa-ke-masa>